



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI II DPR RI**

---

|                  |   |
|------------------|---|
| Tahun Sidang     | : 2014-2015   |
| Masa Persidangan | : IV  |
| Rapat Ke         | : 38  |
| Jenis Rapat      | : Rapat Dengar Pedapat (RDP)  |
| Dengan           | : KPU RI  |
| Sifat Rapat      | : Terbuka   |
| Hari, Tanggal    | : Jumat, 26 Juni 2015   |
| Waktu            | : Pukul 14.00 WIB s.d Selesai   |
| Tempat           | : Ruang Rapat Komisi II DPR RI (Gd. Nusantara / KK III)                       |
| Acara            | : Membahas Evaluasi Pelaksanaan PKPU (Melanjutkan Rapat tanggal 24 Juni 2015) |
| Ketua Rapat      | : <b>Rambe Kamarul Zaman/Ketua Komisi II DPR RI</b>                           |
| Sekretaris Rapat | : Minarni, SH/Kabagset Komisi II DPR RI                                       |
| Hadir            | : 22 Anggota Komisi II DPR RI   |

## **I. PENDAHULUAN**

- A. RDP Komisi II DPR RI dengan KPU RI pada hari Jumat, 26 Juni 2015 dibuka Pukul 15.30 WIB dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI, Rambe Kamarul Zaman dan dinyatakan terbuka untuk umum.
- B. Ketua Rapat menyampaikan jadwal acara terkait Evaluasi Pelaksanaan PKPU.
- C. Ketua Rapat mempersilahkan kepada KPU RI untuk memberikan pemaparannya dan mempersilahkan kepada Anggota Komisi II DPR RI untuk memberikan tanggapan dan masukan.

## **II. KESIMPULAN**

- A. Komisi II DPR RI meminta kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mencabut Surat Edaran KPU Nomor 302/KPU/VI/2015 tentang penjelasan beberapa aturan dalam PKPU Nomor 9 Tahun 2015 terkait poin 1 yang mengatur tentang petahana;

- B. Komisi II DPR RI meminta kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mencermati kembali rumusan norma sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015, khususnya yang terkait dengan persyaratan pasangan calon dan kepengurusan Partai Politik yang sah, khususnya Pasal 34 dan Pasal 36 untuk disesuaikan dengan amanah Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Menjadi Undang-Undang serta peraturan perundangan lainnya dan keputusan pengadilan terakhir yang menciptakan situasi hukum baru yang harus ditaati;
- C. Komisi II DPR RI meminta kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan perubahan pada Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota terkait Pasal 8 yang mengatur tentang Penundaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam hal belum tersedianya anggaran pemilihan;
- D. Terkait dengan persoalan-persoalan yang penting dan strategis termasuk yang berpotensi konflik, Komisi II DPR RI meminta kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PKPU dan menyampaikan pada Rapat Dengar Pendapat yang akan datang;
- E. Komisi II DPR RI meminta kepada KPU RI untuk mencermati kembali PKPU yang telah diterbitkan terkait Pilkada Serentak untuk disesuaikan dengan amanah Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang serta peraturan perundangan lainnya, dalam waktu yang tidak terlalu lama.
- F. KPU RI akan menindaklanjuti rekomendasi Poin A sampai dengan Poin E dengan melakukan Rapat Internal KPU RI

### **III. PENUTUP**

Rapat ditutup Pukul 18.25 WIB.

**Jakarta, 26 Juni 2015**  
**Ketua Komisi II DPR RI**

ttd

**Rambe Kamarul Zaman**  
**A-236**